



**PUTUSAN**

Nomor 468 /Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU;  
Tempat lahir : Mgbidi;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/23 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Nigeria (NomorPassport : A07981919);  
Tempat tinggal : Kost Global Ruko Mutiara Mas, Kota Bekasi;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid. Sus/2020/PN Bks, tanggal 07 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid. Sus/2021/PN Bks., tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“orang asing yang tidak memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya kepada Pejabat Imigrasi yang bertugas”*** sebagaimana diatur dan diancam

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 116 Jo. Pasal 71 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU** tersebut berupa pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU**, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di Kost Global Ruko Mutiara Mas Jl. Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **“setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yaitu memperlihatkan dan meyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA (masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi) sedang melaksanakan pengawasan keimigrasian di Kost Global di Ruko Mutiara Mas Jl. Cut Mutia Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dimana pada saat Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA sampai di lokasi tersebut, mendapati ada orang asing yaitu Terdakwa DARLINGTON TOBENNA UKACHUKWU yang menginap di Kost Global tersebut dan pada saat Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA akan bertemu dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa berusaha menghindari dan melarikan diri diatas atap sekitar Kost Global tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA melakukan koordinasi dengan pemilik tempat kost yaitu saksi DR. Ir. YOHANIS EMBON untuk melaporkan jika Terdakwa yang melarikan diri kembali ke Kost tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA kembali ke kost Global Mutiara Mas untuk memastikan apakah Terdakwa yang melarikan diri kembali ke kost tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB, Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA menemukan Terdakwa sedang berada di tangga Kost Global Ruko Mutiara Mas dan sempat melarikan diri, namun pada pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan, dan pada saat Saksi JONI ROKYAN meminta Dokumen Perjalanan (Paspor) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Pasportnya dengan alasan hilang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 116 Jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **JONI ROKYAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Imigrasi dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat peristiwa penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Mei 2020, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi sedang melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Kost Global Ruko Mutiara Mas yang beralamat di Jl. Cut Mutia Sepanjang Jaya Kota Bekasi, lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI menemukan 2 (dua) orang WNA kulit hitam sedang berada di kost tersebut, 1 (satu) orang WNA atas nama DURU VICTOR CHIKODI berhasil diamankan, sedangkan 1 (satu) orang WNA lagi atas nama TOBENNA DARLINTON UKACHUKWU berhasil melarikan diri dari kejaran petugas. Setelah itu saksi berkomunikasi dengan pemilik tempat kost atas nama DR. Ir. YOHANIS EMBON untuk melaporkan jika 1 (satu) orang WNA yang melarikan diri kembali ke kost tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020, saksi kembali ke kost Global Ruko Mutiara Mas untuk memastikan apakah 1 (satu) orang WNA yang melarikan diri kembali ke kost tersebut, lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi menemukan Terdakwa sedang berada di tangga kost Global Ruko Mutiara Mas dan sempat melarikan diri dari kejaran petugas. Sekitar pukul 21.00 WIB saksi serta petugas imigrasi berhasil mengamankan Terdakwa, dan pada saat saksi meminta dokumen perjalanan (paspor) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan paspor yang bersangkutan dengan alasan hilang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. **VICTOR CHIKODI DURU**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh PPNS Imigrasi dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pertama kali datang ke Indonesia dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pertama kali di Hotel New Dias Kemayoran Jakarta pada tahun 2019, dan pada saat itu Terdakwa mengaku berkewarganegaraan Nigeria.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Mei 2020, saat saksi sedang tidur di dalam kamar di Kost Global Ruko Mutiara Mas bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba saksi dibangunkan oleh petugas Imigrasi, kemudian petugas Imigrasi menanyakan kepada saksi terkait dokumen (paspor) dan saat itu juga saksi menunjukkan dokumen (paspor) milik saksi yang sudah habis masa berlakunya, namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berada di Indonesia dalam rangka urusan bisnis, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki dokumen perjalanan atau tidak, sedangkan saksi sendiri berada di kost Global Ruko Mutiara Mas hanya ingin tinggal sementara dengan Terdakwa, karena saat itu saksi tidak memiliki uang dan biaya hidup di Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

3. **DR. IR. YOHANIS EMBON T**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa tinggal di kost milik saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya ada seorang perempuan menanyakan kamar kost kepada saksi ada yang kosong atau tidak, dan pada saat itu ada yang kosong, sehingga pada awal bulan April 2020 perempuan tersebut datang ke kost milik saksi bersama Terdakwa, dan sejak itulah Terdakwa tinggal di kost milik saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di kost, saksi sempat menanyakan dokumen-dokumen milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dengan alasan semua dokumen sedang proses perpanjangan di Kedutaan Negeria.

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap menerima keberadaan Terdakwa di kost milik saksi walaupun tidak dilengkapi dengan dokumen resmi karena saksi merasa kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki uang dan sedang terjadi pandemi sehingga tidak bisa pulang ke Nigeria.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Mei 2020, pada saat petugas Imigrasi datang ke kost Global di Ruko Mutiara Mas Jl. Cut Mutia Sepanjang Jaya dalam rangka pengawasan orang asing, saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang berada dimana karena saksi ada di lantai 3 dan saat saksi mendengar ada keributan di lantai 1 saksi langsung turun dan sudah tidak melihat Terdakwa di kamarnya, yang ada hanya teman Terdakwa di dalam kamar.
- Bahwa saksi sempat chatting dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi, dan Terdakwa juga meminta kepada saksi agar diberitahu apabila petugas Imigrasi sudah pergi dari kost milik saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh PPNS Imigrasi dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Imigrasi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Kost Global Ruko Mutiara Mas Jl. Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, karena tidak dapat memperlihatkan dokumen resmi pada saat diminta oleh petugas Imigrasi.
- Bahwa Terdakwa pertama kali masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada tanggal 12 Desember 2017 dengan menggunakan paspor Nigeria dengan nomor A08217984 dengan menggunakan Bisnis Visa, untuk tujuan bisnis jual-beli pakaian yang Terdakwa beli di Tanah Abang.

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa tinggal di Apartemen Gading Nias di Jakarta Utara selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke Apartemen Sunter Park View, lalu pindah ke Hotel New Dias Kemayoran selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke Kost Global Ruko Mutiara Mas Kota Bekasi selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang dibantu oleh Ibu DIAN.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Mei 2020, Terdakwa bertemu dengan petugas Imigrasi, namun karena ketakutan Terdakwa berusaha melarikan diri dan bersembunyi di atas atap kompleks ruko, namun pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB petugas Imigrasi datang kembali ke kost Global Ruko Mutiara Mas dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat diminta dokumen resmi oleh petugas imigrasi, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah berada di Indonesia dengan keadaan *over stay* selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa pemilik kost yaitu saksi DR. Ir. YOHANIS EMBON sempat chatting dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada DR. Ir. YOHANIS EMBON, dan Terdakwa juga meminta kepada saksi DR. YOHANIS EMBON agar diberitahu apabila petugas Imigrasi sudah pergi dari kost.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Kost Global yang terletak di Ruko Mutiara Mas Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA, masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian, telah meminta agar Terdakwa TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU yang merupakan warga Negara asing, in casu

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Nigeria memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan dokumen ijin tinggalnya di Indonesia;

2. Bahwa atas permintaan saksi-saksi yang sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan baik passport maupun dokumen berupa keterangan ijin tinggal bagi keberadaannya sebagai warga Negara asing untuk secara sah tinggal di Indonesia;
3. Bahwa Terdakwa telah berada di Indonesia selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa dilengkapi dengan dokumen ijin tinggal;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 116 Jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang Asing;
2. Tidak melakukan kewajibannya memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya kepada dan atas permintaan Pejabat Imigrasi yang melaksanakan tugas pengawasan Keimigrasian;

Ad. 1. Tentang unsur Setiap orang asing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang asing adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan warga Negara asing yang didakwa telah melakukan tindak pidana keimigrasian menurut undang-undang keimigrasian yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa sebagaimana identitasnya disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang merupakan warga Negara asing, in casu warga Negara Nigeria;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat dakwaan Penuntut umum tidaklah salah orang atau error in persona yang oleh karenanya unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur tidak melakukan kewajibannya memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya kepada dan atas permintaan Pejabat Imigrasi yang melaksanakan tugas pengawasan Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di muka, yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Kost Global yang terletak di Ruko Mutiara Mas Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, ketika diminta oleh saksi JONI ROKYAN dan saksi ANANDHIO PRAYUGA selaku petugas dan yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian, Terdakwa TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU yang merupakan warga Negara asing, in casu warga Negara Nigeria tidak telah dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan maupun dokumen berupa ijin tinggalnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa dokumen perjalanan maupun dokumen ijin tinggal a quo adalah merupakan dokumen-dokumen bagi legalitas keberadaan Terdakwa untuk tinggal di Indonesia, sehingga menunjukkannya kepada dan atas permintaan petugas keimigrasian adalah merupakan kewajiban hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk menunjukkan dokumen perjalanan dan ijin tinggalnya di Indonesia kepada dan atas permintaan petugas keimigrasian sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 116 Jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perilaku yang tidak menghargai hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta karena sedang dalam pandemic covid 19, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang tepat dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 116 Juncto Pasal 71 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang Asing tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan dokumen ijin tinggal di Indonesia kepada dan atas permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami Beslin Sihombing, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, SH., MHum dan Slamet Setio Utomo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sastrawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziraluo, SH., MHum

Beslin Sihombing, SH.MH.

Slamet Setio Utomo, SH

Panitera Pengganti

Sastrawati, SH

Putusan No. 468/Pid.Sus/2021/PN. Bks Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)